



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/634/B.01/HK/2024**

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanggamus Nomor : 0008/IX/A/DPC-GERINDRA/TGM/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Usulan Wakil Ketua I DPRD Gerindra Kabupaten Tanggamus dan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Nomor : 5010/DPC.PKB-18.06/I/IX/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Usulan Bakal Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2024-2029, telah ditetapkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yaitu atas nama Sdr. M. RANGGA PUTRA HAKIM dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua I, dan Sdr. IRWANDI SURALAGA dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan Surat Bupati Tanggamus Nomor: 800/4745/09/2024 tanggal 25 September 2024 hal Pengesahan dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus dan Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor: 170/2602/18/2024 tanggal 23 September 2024 hal Penyampaian Usulan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanggamus telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/481/B.01/HK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Surat Bupati Tanggamus Nomor: 800/4745/09/2024 tanggal 25 September 2024 hal Pengesahan dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus;
 3. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 170/2602/18/2024 tanggal 23 September 2024 hal Penyampian Usulan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Tanggamus;
 4. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Tanggamus Nomor : 0008/IX/A/DPC-GERINDRA/TGM/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Usulan Wakil Ketua I DPRD Gerindra Kabupaten Tanggamus;
 5. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanggamus Nomor: 5010/DPC.PKB-18.06/I/IX/2024 tanggal 13 September 2024 perihal Usulan Bakal Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu:

1. M. RANGGA PUTRA HAKIM dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua I;
2. IRWANDI SURALAGA dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 10 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Tanggamus;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Masing-masing Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus.